



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR: 140/37/*Kpts* /WN-IU/2019**

TENTANG

**PENETAPAN GURU MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH (M D T A)
NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. Perlunya pengembangan dalam proses belajar Baca/Tulis Alqur'an dan Pengetahuan tentang keagamaan di Nagari Inderapura Utara, Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir selatan;
 - b. bahwa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia;
 - a. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari Inderapura Utara tentang pengangkatan Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah (MDTA)Nagari Inderapura Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara 5558) Sebagaimana Telah di Ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara

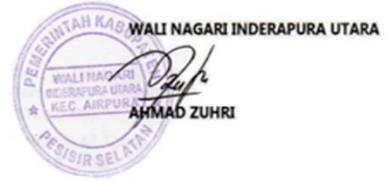
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
9. Peraturan menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Pemerintah Nagari Inderapura Utara Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 97 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2017 – 2023;

19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Nagari Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Nama Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nur Hidayah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Sebagaimana yang dimaksud dictum **KESATU** diatas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- A. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap murid tentang Baca Tulis Alqur'an,Fikih,Aqidah,Akhlak dan Hadis
 - B. Memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan akhlak dan budi pekerti murid.
 - C. Melatih murid dalam praktek ibadah.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 09 Juli 2019.



Tembusan Kepada Yth :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan.*
2. *Kepala DPMD P2 KB Pesisir Selatan di Painan.*
3. *Kepala Bagian Pemerintahan Pesisir Selatan di Painan.*
4. *Kepala Inspektorat Pesisir Selatan di Painan.*
5. *Camat Airpura di Tamuan.*
6. *Kepala K U A Kecamatan Airpura.*
7. *Ketua Bamus Nagari Inderapura Utara.*
8. *Yang Bersangkutan.*
9. *Arsip.*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA.
Nomor : 140/37/Kpts/WN-IU/2019
Tanggal : 09 Juli 2019
Tentang : PENGANGKATAN NAMA – NAMA GURU MADRASAH DINIYAH
TAKMILIAH AWALIAH (MDTA) NUR HIDAYAH
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA GURU USTADZ/USTAZAH	PENDIDI KAN	TUGAS POKOK BIDANG STUDI
1	2	4	5
1	YONI HAMZAH,S.H.I	S.1	Kepala /Guru,Akhlaq,Hadis
2	ABDUL HADI,BA	S.1	Guru Al Qur'an
3	SYAMSIR,S.H.I	S.1	Guru Fikih
4	UJANG HEPI SANJAYA,S.Pd.I	S.1	Guru Aqidah
5	YENI KARLINA YANTI T,S.Pd.I	S.1	Guru S K I



WALI NAGARI INDERAPURA UTARA

AHMAD ZUHRI